



Efisiensi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Masa Pandemi COVID-19 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Cantika Diva¹, Lili Erina¹, Mardianto¹

¹Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya

Korespondensi: cantikadivarr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa efisien anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada masa pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020 dilihat dari empat komponen biaya perjalanan dinas yaitu uang harian, uang transportasi, uang penginapan, dan uang representasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kenaikan jumlah penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada masa pandemi Covid-19 disaat adanya efisiensi penggunaan anggaran. Analisis efisiensi menggunakan rasio efisiensi menurut Mahmudi yaitu perbandingan antara realisasi anggaran perjalanan dinas dan anggaran belanja perjalanan dinas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Adapun saran dalam penelitian ini adalah DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus menentukan skala prioritas dan meminimalisir penggunaan anggaran disaat pandemi Covid-19 agar tepat guna dan sasaran tanpa harus ada perintah dari pusat

Kata kunci: anggaran, administrasi keuangan, COVID-19, efisiensi, legislatif daerah, perjalanan dinas

Abstract

This study aims to find out how efficient the budget for official travel expenses within the region and outside the region at the DPRD of South Sumatra Province during the Covid-19 pandemic in the 2020 fiscal year is seen from the four components of official travel costs, namely daily money, transportation money, lodging money, and representation money. This research was motivated by an increase in the amount of use of the regional official travel budget at the DPRD of the South Sumatra Province during the Covid-19 pandemic when there was an efficient use of the budget. The efficiency analysis uses the efficiency ratio according to Mahmudi, namely the comparison between the realization of the official travel budget and the official travel budget. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques consist of interviews and documentation. The results of this study indicate that the of the DPRD of South Sumatra Province has not fully implemented efficiency in the use of the official travel budget within the region and outside the region. The suggestion in this study is that the South Sumatra Provincial DPRD must determine the priority scale and minimize the use of the budget during the Covid-19 pandemic so

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 02/02/2022

Ditelaah: 15/08/2022

Diterbitkan: 25/12/2022

KUTIPAN

Divya, C., Erina, L., Mardianto, M. (2022). Efisiensi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Masa Pandemi COVID-19 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 3(2), 15-21, doi:

10.47753/pjap.v3i2.7





that it is effective and targeted without having to have orders from the center.

Keywords: *budget, COVID-19, efficiency, regional legislative, finance administration, official travel,*

PENDAHULUAN

Efisiensi dapat diartikan tidak adanya pemborosan melainkan penghematan. Hal ini dikarenakan anggaran harus tepat sasaran dan berdaya guna tinggi. Adapun menurut Mahmudi (2019:164), untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan rasio efisiensi belanja yang membandingkan realisasi belanja dan anggaran belanja. Adanya penghematan yang dilakukan melalui hal-hal kecil dapat memberi dampak besar bagi penghematan anggaran itu sendiri, misalnya anggaran dapat diprioritaskan untuk kepentingan yang sangat mendesak dan tidak terduga. Tahun 2020 pandemi Covid-19 yang menghantam global berdampak signifikan di Indonesia termasuk aspek ekonomi. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Ekonomi. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah untuk melakukan refocusing anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Presiden meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk memangkas anggaran belanja yang tidak prioritas. Dalam hal ini pemerintah pun harus menentukan skala prioritas dengan mengalokasikan ulang anggaran sesuai tingkat urgensinya. Anggaran yang dapat direalokasi adalah anggaran sosialisasi seperti perjalanan dinas dan pertemuan yang tidak perlu guna mencegah menyebarnya virus Covid-19.

Berdasarkan Peraturan pelaksanaan perjalanan dinas yaitu PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Komponen biaya perjalanan dinas tersebut terdiri dari; uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, dan/atau biaya menjemput/mengantar jenazah.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sehingga untuk menjalankan fungsinya diperlukan anggaran yang direncanakan setiap tahunnya. DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdapat dua macam anggaran, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Dengan demikian anggaran yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dari anggaran operasional yang dapat dikategorikan belanja rutin dalam program perjalanan dinas. Dikarenakan ada Instruksi Presiden Nomor 4 Gubernur Sumsel mengambil kebijakan untuk memotong anggaran khususnya anggaran perjalanan dinas untuk seluruh OPD di Provinsi Sumsel, termasuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Pada bulan Januari tahun 2020, DPRD Provinsi Sumatera Selatan menerima anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.147.914.987.000,00. Namun, pada pelaksanaannya di bulan Maret 2020 terhalang akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan anggaran perjalanan dinas harus dipangkas untuk diprioritaskan ke penanganan Covid-19. DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 100 persen dan luar daerah 50 persen, anggaran perjalanan dinas di DPRD Provinsi Sumatera



Selatan berubah menjadi Rp. 107.652.063.800,00 dan terjadi pemotongan anggaran sebesar Rp. 40.262.923.200,00 atau sebesar 27,2 persen. Anggaran perjalanan dinas luar daerah yang semula sebesar Rp 125.123.700.000 menjadi Rp. 67.853.578.800 terjadi pemangkasan sebesar Rp. 58.145.254.849 atau sebesar 46,7 persen. Kemudian, anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp. 6.880.000.000 dipangkas habis menjadi Rp.00,0 atau sebesar 100 persen. Sedangkan, anggaran perjalanan dinas dalam daerah mengalami kenaikan yang semula sebesar Rp.15.911.287.000 kemudian berubah menjadi Rp.39.798.485.000 atau sebesar 150,1 persen. Adapun anggaran perjalanan dinas dalam daerah yang mengalami kenaikan sangat bertolak belakang dengan Instruksi Presiden dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan komponen biaya perjalanan dinas dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan kondisi ini, penelitian ini berusaha menjawab apakah penggunaan komponen biaya perjalanan dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah efisien selama masa pandemi Covid-19?

TINJAUAN PUSTAKA

Efisiensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi haruslah berdaya guna, hemat, tidak ada pemborosan, dan tepat sasaran. Mahmudi (2019:85) mengatakan bahwa “Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input”. Suatu organisasi, program, ataupun kegiatan yang dikatakan efisien apabila dapat menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*Spending well*). Pada saat mengukur efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Dalam organisasi sektor publik pengeluaran harus dibuat standar belanjanya sebagai bentuk standar biaya. Mahmudi (2019:189) mengatakan bahwa untuk mengukur efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan standar belanjanya. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut: $\text{Rasio Efisiensi} = \text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja} \times 100\%$. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran apabila rasio efisiensinya kurang dari 100 persen, sebaliknya jika lebih dari 100 persen maka dapat dikatakan terjadi pemborosan anggaran.

Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.05/12 komponen biaya perjalanan dinas meliputi: (a) uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari yang meliputi uang makan, transpor lokal, dan uang saku; (b) biaya transpor perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara keberangkatan; (c) biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan pedoman hotel; dan (d) uang representasi yang diberikan secara lumpsum, dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas; (e) sewa kendaraan dalam kota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan; (f) biaya menjemput atau mengantar jenazah yang meliputi biaya bagi penjemput atau pengantar, biaya lemetian, dan biaya angkutan jenazah.

METODE PENELITIAN



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berbentuk data kualitatif dan data kuantitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang terdiri atas: (a) Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan; (b) pegawai Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan; (c) anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan; (b) anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan; dan (c) anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Data sekunder diperoleh peneliti dari buku, jurnal, peraturan tertulis, laporan keuangan, undangan, nota, dokumen dan laporan-laporan yang dibutuhkan dan dapat mendukung penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri atas tahapan: mengkonsolidasi data dengan cara meringkas data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, dan sejenisnya, terakhir, menarik kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas gambaran untuk mengetahui apakah adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan PMK-113/PMK05/2012. Adapun penelitian ini disesuaikan dengan perhitungan efisiensi menurut Mahmudi yang diukur menggunakan rasio efisiensi menurut Mahmudi (2019) yaitu perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

Rasio Efisiensi Komponen Biaya Dalam Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Adapun anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari empat komponen biaya perjalanan dinas sebagai berikut:

Tabel 1 Rasio Efisiensi Komponen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020

| No. | Komponen biaya | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Rasio efisiensi (%) | Interpretasi |
|-----|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1. | Uang harian | 11.680.000.000 | 11.121.225.000 | 95,2% | Kurang efisien |
| 2. | Uang transportasi | 7.130.484.750 | 6.073.490.000 | 85,1% | Cukup efisien |
| 3. | Uang penginapan | 11.259.168.000 | 10.152.000.000 | 90,1% | Kurang efisien |
| 4. | Uang representasi | 9.728.832.000 | 5.749.960.000 | 90% | Sangat efisien |

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi diatas, Bapak AN, selaku Kasubbag Pembendaharaan memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Untuk biaya perjalanin kan sudah ada satuan biaya dan aturan dari Gubernur jadi tidak mungkin penggunaannya dilebih-lebihkan. Uang harian dan uang penginapan yang tidak efisien dikarenakan penggunaannya memang lebih banyak mengingat perjalanan di dalam daerah yang terbilang sering. Jadi perjalanan dinas dalam daerah di DPRD Provinsi itu ada yang lebih dari 8 jam ada yang kurang dari 8 jam, nah, kayak kemarin itu kebanyakan untuk yang lebih dari 8 jam seperti ke lubuklinggau atau tebing tinggi kan itu perlu menginap karena pulang di hari setelahnya. Sedangkan kalau sekedar ke OI itu tidak sampai harus menginap. Jadi anggarannya terpakai lebih banyak disitu.” (wawancara, AN, 2/8/2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai efisiensi anggaran perjalanan dinas yang merujuk pada dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang harian, uang penginapan, uang transportasi, dan uang representasi, semuanya mengikuti satuan biaya perjalanan dinas yang telah diatur oleh Gubernur hanya saja dikarenakan frekuensi perjalanan yang lebih banyak dari biasanya dan estimasi waktu peserta berada di daerah tersebut lebih banyak maka penggunaan anggaran nya lebih banyak. Kemudian dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dan perhitungan rasio efisiensi menurut Mahmudi (2019),

bahwa pada penggunaan komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah pada uang harian, uang penginapan dan uang representasi masih kurang efisien, sedangkan uang transportasi bisa dikatakan efisien. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada perjalanan dinas dalam daerah dalam masa pandemi Covid-19.

Rasio Efisiensi Komponen Biaya Luar Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Adapun anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari empat komponen biaya perjalanan dinas sebagai berikut:

Tabel 2 Komponen Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

| No. | Komponen biaya | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Rasio efisiensi (%) | Interpretasi |
|-----|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1. | Uang harian | 11.250.420.000 | 9.293.884.800 | 82,6% | Cukup efisien |
| 2. | Uang transportasi | 19.750.254.000 | 18.500.350.000 | 93,6,1% | Kurang efisien |
| 3. | Uang penginapan | 20.590.600.000 | 19.250.700.000 | 93,4% | Kurang efisien |
| 4. | Uang representasi | 16.262.208.000 | 11.100.320.000 | 68,2% | Efisien |

Mengacu ke Tabel 2, uang penginapan tergolong kurang efisien. Berikut penjelasan dari Bapak AN, selaku Kasubbag Pembendaharaan:

“Uang penginapan dan uang transport penggunaannya lebih banyak itu dikarenakan anggota dewan dan ASN yang berangkat keluar provinsi menggunakan maskapai penerbangan Garuda. Dan untuk biaya penginapan, karena keluar provinsi itu biasanya 4 hari, jadi menginap 3 hari 3 malam. Kebanyakan kunjungan kita ini ke DKI Jakarta, Jogjakarta, Jawa Barat itu sudah ada SBM nya, jadi lebih besar penggunaannya.” (wawancara, AN, 2/08/2021)

Berdasarkan wawancara dan perhitungan rasio efisiensi menurut Mahmudi (2019) diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang harian dan uang representasi sudah dalam kategori cukup dan efisien. Sedangkan uang transportasi dan uang penginapan masih kurang efisien dikarenakan untuk berangkat ke luar provinsi para peserta menggunakan maskapai penerbangan yang mana biaya tiketnya jauh lebih besar dibandingkan menggunakan transportasi darat seperti kereta, bus atau mobil. Kemudian uang penginapan juga lebih banyak terserap anggarannya dikarenakan para peserta melakukan perjalanan dinas selama paling lama empat hari yang artinya menginap di hotel atau penginapan selama tiga hari tiga malam. Adapun pernyataan Bapak Arpan S.H., perjalanan dinas ke luar provinsi banyak dilakukan ke DKI Jakarta, DI Jogjakarta, dan Jawa Barat. Ketiga provinsi tersebut masuk dalam zona I yang mana di dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas, uang penginapan zona I termasuk besar nominalnya.

Berdasarkan hasil uraian terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas pada masa pandemi covid-19 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan belum melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas pada masa pandemi covid-19. Adapun hasil dari perhitungan rasio efisiensi menurut Mahmudi (2019) pada penggunaan anggaran perjalanan dinas di DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu: (a) rasio efisiensi komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam penggunaan komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah pada uang harian, uang penginapan dan uang representasi masih kurang efisien, sedangkan uang transportasi bisa dikatakan efisien; (b) rasio efisiensi komponen biaya perjalanan dinas luar daerah dalam penggunaan uang harian dan uang representasi sudah dalam kategori cukup dan efisien. Sedangkan uang transportasi dan uang penginapan masih kurang efisien.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai efisiensi penggunaan anggaran dalam komponen biaya perjalanan dinas pada masa pandemi Covid-19 di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada aspek perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah yang dihitung menggunakan rasio efisiensi (Mahmudi, 2019) pada komponen biaya perjalanan dinas belum efisien. Peneliti berharap pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan diharapkan agar dapat menerapkan prinsip efisiensi penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas meskipun tidak ada perintah dari pusat. DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga harus menentukan skala prioritas dan tingkat urgensi dalam melaksanakan perjalanan dinas di masa pandemi Covid-19. Sehingga pada tahun anggaran berikutnya anggaran tersebut dapat dialihkan kepada hal yang lebih penting tingkat urgensinya. Tujuannya agar dapat meningkatkan efisiensi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam menggunakan anggaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan yang bersedia berbagi informasi dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba.
- Catriana, E. (2020). *COVID-19 Perlambat Pertumbuhan Ekonomi Global*.
<https://money.kompas.com/read/2020/03/01/074000226/ekonomi--covid-19-perlambat-pertumbuhan-ekonomi-global>. Diakses pada 28 Desember 2020.
- Huberman, M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Humas. (2020). *Lima Poin Kebijakan Pemerintah Berlandaskan Perpu Nomor 1 Tahun 2020*. Diakses pada 26 Desember 2020. setkab.go.id.
- Ihsanudin. (2020). *Kebijakan Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penanggulangan-cicilan?page=all>. Diakses pada 1 Februari 2020
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset
- Muhyidin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252.
- Noerdiawan, D. & Iswahyudi, S.P. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba.
- Noerdiawan, D. & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba.
- Paat, H.P., Nangoi, G.B., & Pusung, R.J. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 7(3), 2979-2988.
- Pangkey, I. & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(4), 33-43.
- Perpu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID 19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.



- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Putra, F. A. & Dhiniharitsa, N. (2020). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 1-10.
- Rampengan, M., Nangoi, G., & Manossoh, H. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Bappeda Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(03), 616-623.
- Situmorang, A. (2020). Dikritik DPR, Sri Mulyani Janji Bakal Perketat Perjalanan Dinas Dan Belanja Honoror. Diakses Pada 28 Desember 2020. <https://m.merdeka.com/uang/dikritik-dpr-sri-mulyani-janji-bakal-perketat-perj-alanan-dinas-dan-belanja-honoror.html>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparmoko. (2016). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. BPFU UGM
- Syahida, M. P., Sjamsudin, S. & Pratiwi, R. N. (2020). Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD dalam Perspektif Kepemerintahan yang Baik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 101-109.
- Toegarisman, A. (2016). Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi. Kompas Media.
- Wicaksono, W. (2020). Periode Sulit 2020, Hantaman Pandemi Covid-19 hingga Resesi Ekonomi. Diakses Pada 25 Februari 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4446142/special-content-periode-sulit-2020-hantaman-pandemi-covid-19-hingga-resesi-ekonomi> .
- Implementasi Kebijakan Keuangan Pemerintah Di Pemerintah Pusat Dan Daerah Akibat Pandemi Covid-19. <https://feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/>. Diakses Pada 26 Desember 2020.